



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112

Telepon (0541) 7410062

Posel disdikbud@kaltimprov.go.id; Laman disdikbud.kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 400.3.8/ 5213 /Disdikbud.IV

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA PGRI 2 TANAH GROGOT
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan SMK Swasta PGRI 2 Tanah Grogot di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.
- c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

- KETIGA : Surat Penetapan Operasional ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 01 Juli 2025

Plt. Kepala


Armin, S.Pd, M.Pd
NIP. 197012311997021008

3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 421.5/7874 /Disdikbud.IV/2018 Tanggal 27 Agustus 2018 Tentang Ijin Operasional Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat
 2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76/SK/YPLP-PGRI/KT/XII/2024 tentang Pengangkatan Kepala SMKS PGRI 2 Tanah Grogot

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah kepada :
- Nama Sekolah : SMK Swasta PGRI 2 Tanah Grogot
- Jenjang : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- Program Keahlian :
1. Layanan Kesehatan
 2. Teknologi Farmasi
 3. Pemasaran
 4. Akuntansi
- Alamat : Jl. Rm. Noto Sunardi Gg. PGRI Kabupaten Paser
- KEDUA : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Kejuruan, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.